

Besaran Tunjangan Insentif dan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD  
Perbup No. 48, Berita Daerah 2023/No. 48, 3 hlm.

PERATURAN BUPATI NO.48 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN  
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN  
DPRD KAB.REMBANG TA 2022

ABSTRAK : -Bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses serta dana operasional Pimpinan DPRD Kab.Rembang berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

- bahwa berdasarkan peraturan daerah kabupaten rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2020 perhitungan kemampuan keuangan daerah sebesar Rp 490.349.233.519,50

- bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional, kemampuan keuangan daerah kabupaten rembang tahun 2022 masuk dalam kelompok sedang.

- dasar hukum: Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawabn Dana operasional; Peraturan Daerah Kab Rembang Nomor 1 tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab.Rembang TA 2020.

CATATAN	:	Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Desember 2021 dan ditetapkan 23 Desember 2021
---------	---	--